

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Kebakaran adalah keadaan pada suatu tempat seperti pemukiman, pasar, pabrik, gedung dan lain-lain dilanda api sehingga menimbulkan kerugian dan/ korban (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). Menurut PERMEN PU No. 26 Tahun 2008, bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga penjalaran api, asap dan gas yang ditimbulkan

Menurut data Komite Teknis Internasional Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (2020), pada tahun 2018 terdapat 46 negara yang melaporkan kejadian kebakaran dengan angka kejadian sebanyak 4.595.102 kejadian kebakaran. Dari angka tersebut didapatkan bahwa kejadian kebakaran tertinggi berasal dari kebakaran pada bangunan, gedung ataupun hunian dengan presentase 37,4 %.

Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), angka kasus kebakaran bangunan/gedung di Indonesia pada tahun 2010 adalah 311 kasus dengan 4897 rumah hancur, lalu pada tahun 2011 terdapat 490 kasus dengan 2291 rumah hancur dan 12 pusat pendidikan terbakar, pada tahun 2012 terdapat 471 kasus dengan 2622 rumah hancur dan 14 pusat pendidikan terbakar. Pada rentang tahun 2015-2020 tercatat 376 kasus kebakaran.

Menurut data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 telah terjadi kasus kebakaran sebanyak 1.047 kasus, lalu pada tahun 2017 terjadi 2.055 kasus, tahun 2018 terjadi 1.528 kasus, tahun 2019 terjadi 1.335 kasus dan tahun 2020 terjadi 1.088 kasus (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2020). Kasus kebakaran di DKI Jakarta masih lebih tinggi dari angka kasus kebakaran nasional, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus kebakaran di DKI Jakarta yang selalu diatas 1000 kasus pertahun.

Menurut data Portal Statistik Sektorial Prov. DKI Jakarta (2019), Pada tahun 2019 terdapat 13.211 jiwa yang terdampak akibat kebakaran dengan 125 korban luka luka, 18 korban luka berat dan 3 korban jiwa. Selain itu kerugian materi yang diakibatkan oleh bencana kebakaran adalah Rp. 143.638.315.000. Sedangkan 74% kasus kebakaran di DKI Jakarta disebabkan oleh korsleting listrik.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran, maka diperlukannya pencegahan kebakaran. Salah satu cara pencegahan kebakaran adalah dengan menerapkan sistem proteksi kebakaran. Menurut Permen PU No 26 Tahun 2008, sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap bangunan umum yang berpenghuni minimal 500 orang, atau memiliki luas minimal 5000 m<sup>2</sup>, Atau memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai wajib melaksanakan dan menerapkan manajemen proteksi kebakaran. Proteksi kebakaran berfungsi untuk melindungi masyarakat yang berada di dalam dan lingkungan gedung dari potensi bahaya kebakaran sehingga dapat melakukan kegiatan dan meningkatkan produktivitas

Sekolah adalah tempat dimana banyak orang berkumpul untuk menuntut ilmu mulai dari anak-anak hingga dewasa. Dengan dilakukannya kegiatan belajar mengajar maka diperlukan fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar, sekolah harus memiliki fasilitas seperti AC, Lab komputer, Lab kimia dan kantin yang memiliki resiko korsleting listrik dan gas sehingga akan meningkatkan resiko potensi bahaya kebakaran. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186 Tahun 1999, gedung pendidikan masuk kedalam klasifikasi bahaya kebakaran ringan. Dengan program wajib belajar selama 12 tahun membuat banyak waktu dihabiskan untuk berada di sekolah sehingga keselamatan warga sekolah harus diperhatikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan fakta terdapat beberapa kasus kebakaran yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, pada Selasa, 3 Desember 2019 terjadi kebakaran di SDN 1 Depok, Kabupaten Garut. Kebakaran terjadi karena korsleting listrik mengakibatkan beberapa ruangan seperti ruang perpustakaan dan ruangan kepala sekolah hangus terbakar. Akibatnya beberapa barang inventaris seperti komputer, printer, dan lain- lain ikut terbakar (Wamad, 2019).

Hari Sabtu, 15 Februari 2020 telah terjadi kebakaran sekolah Sentosa di kelurahan Mangga Besar. Kebakaran terjadi cukup besar diduga karena terjadi korsleting listrik dan mengakibatkan bangunan sekolah Sentosa dan sebagian pemukiman penduduk di belakang sekolah terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan 4 orang yang terluka dan kerugian materi hingga miliaran rupiah (JakartaFire.net, 2020).

SMAN 100 Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2020 mengalami kebakaran yang diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran tersebut mengakibatkan 7 ruangan terbakar yang terdiri dari 4 ruang kelas, 1 ruangan BK, 1 ruang wakasek, dan 1 ruangan lab (Nurhakim, 2020).

Beberapa kasus tersebut menunjukkan bahwa sekolah belum memiliki sistem proteksi kebakaran yang baik. Hal tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Lestari, dkk (2011). Dalam penelitian tersebut dilakukan pengkajian terhadap sistem proteksi kebakaran di lms sekolah dasar negeri di DKI Jakarta. Hasil penelitian tersebut adalah semua sekolah tidak mempunyai sarana proteksi kebakaran seperti APAR, Hydrant dan sarana penyelamatan jiwa. Dari penelitian juga didapatkan bahwa sekolah belum menerapkan dan melaksanakan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). (Lestari *et al.*, 2011).

Ratnayanti, dkk (2020) dalam penelitiannya di gedung sekolah X Bandung mendapatkan hasil bahwa terdapat gap antara sistem proteksi kebakaran yang ada dengan standar berlaku. Gedung Sekolah X memiliki kesesuaian jumlah APAR adalah 37,17% yang berarti kurang dan tidak mempunyai hydrant di lingkungan sekolah. Hasil penelitian tersebut adalah Gedung Sekolah X memiliki sistem proteksi kebakaran yang kurang baik (Ratnayanti, Hajati dan Trianisa, 2020). Kondisi ini menggambarkan bahwa sekolah belum mempunyai sistem proteksi

kebakaran yang baik karena masih banyaknya sekolah yang belum menerapkan manajemen proteksi kebakaran.

SDN Cilangkap 01 Pagi adalah sekolah dasar di Kec. Cipayung, Jakarta Timur dengan peserta didik terbanyak di Kecamatan Cipayung dengan 906 peserta didik. Gedung sekolah SDN Cilangkap 01 Pagi memiliki luas tanah 1100 m<sup>2</sup> dengan 27 ruang kelas, 2 ruang lab dan 1 perpustakaan yang telah selesai di renovasi pada tahun 2015. Keselamatan kebakaran sekolah merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena banyaknya kegiatan di sekolah yang melibatkan warga sekolah seperti guru, siswa dan karyawan. Diharapkan dengan terjaminnya keselamatan warga sekolah dari potensi bahaya kebakaran maka segala kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan potensi bahaya kebakaran yang ada di gedung sekolah dan beberapa kasus kebakaran yang terjadi di sekolah, maka perlu dilakukan penelitian terkait “Analisis Implementasi Sarana Penyelamatan Jiwa, Sistem Proteksi Dan Pengorganisasian Dalam Upaya Mitigasi Kebakaran di SDN Cilangkap 01 Pagi pada Tahun 2021” untuk mengetahui keadaan sistem proteksi kebakaran yang ada di Gedung tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan dan standar yang ada.

## **I.2 Rumusan Masalah**

SDN Cilangkap 01 Pagi memiliki 931 peserta didik, sesuai dengan Permen PU No 20 Tahun 2009 setiap bangunan umum yang minimal berpenghuni 500 orang, atau memiliki luas 5000 m<sup>2</sup>, Atau memiliki ketinggian bangunan lebih dari 8 lantai wajib melaksanakan dan menerapkan manajemen proteksi kebakaran. Berdasarkan peraturan tersebut SDN Cilangkap 01 pagi wajib melaksanakan dan menerapkan manajemen proteksi kebakaran, tetapi dengan adanya beberapa kasus kebakaran gedung sekolah yang menjadi masalah bagi keselamatan warga sekolah dan berakibat terhadap proses belajar mengajar serta hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sekolah mempunyai sistem proteksi kebakaran yang kurang baik bahkan buruk dan tidak menerapkan sistem proteksi kebakaran, maka dari itu perlu dilakukan analisis implementasi sarana penyelamatan jiwa, sistem proteksi dan pengorganisasian di SDN Cilangkap 01 pagi pada Tahun 2021.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

#### **I.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis kesesuaian sarana penyelamatan jiwa, sistem proteksi dan pengorganisasian di gedung SDN Cilangkap 01 pagi dengan peraturan dan standar yang ada.

#### **I.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui potensi bahaya kebakaran di SDN Cilangkap 01 Pagi
- b. Menganalisis kesesuaian sarana penyelamatan jiwa pada gedung SDN Cilangkap 01 Pagi
- c. Menganalisis kesesuaian sistem proteksi pasif pada gedung SDN Cilangkap 01 Pagi
- d. Menganalisis kesesuaian sistem proteksi aktif pada gedung SDN Cilangkap 01 Pagi
- e. Menganalisis kesesuaian pengorganisasian pada gedung SDN Cilangkap 01 Pagi

### **I.4 Manfaat Penelitian**

#### **I.4.1 Bagi SDN Cilangkap 01**

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk SDN Cilangkap 01 Pagi untuk menerapkan peraturan dan standar terkait sistem proteksi kebakaran.. Selain itu diharapkan muncul kesadaran akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### **I.4.2 Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi civitas akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat UPN Veteran Jakarta sebagai bahan penelitian di masa yang akan datang.

#### **I.4.3 Bagi Peneliti**

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam mengidentifikasi sistem proteksi kebakaran gedung.

## I.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan guna membandingkan sarana penyelamatan jiwa, sistem proteksi dan pengorganisasian di gedung SDN Cilangkap 01 Pagi. Penelitian ini dilakukan karena melihat adanya potensi bahaya kebakaran serta jumlah peserta didik yang lebih dari 500 orang dan sesuai Permen PU No 20 Tahun 2009 bahwa gedung atau bangunan yang berpenghuni lebih dari 500 orang wajib melaksanakan dan menerapkan manajemen proteksi kebakaran. Penelitian ini akan dimulai pada bulan Mei tahun 2021.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain studi deksriptif. Pengambilan data dilakukan dengan data primer dan sekunder, data primer didapatkan dengan menggunakan cara observasi langsung menggunakan *Checklist* dan wawancara sebagai data sekunder didapatkan dengan melihat dokumen yang dimiliki. Selanjutnya data yang telah didapat dibandingkan dengan peraturan dan standar yang berlaku seperti Permen PU No. 26/PRT/M/2008, Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008, SNI 03-1746-2001, SNI 03-6574-2001, NFPA 101, SNI 03-1736-2000, SNI 03-3985-2000, SNI 03-1745-2000, SNI 03-3989-2000, Permenaker No 4 Tahun 1980, dan Permen PU No. 20/PRT/M/2009.